



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1 PGSD, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat kediaman di Xxx, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, saat ini tidak tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 01 Februari 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Senin 29 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Nomor xxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxx Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa sejak Agustus 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja tambang emas, bahkan Tergugat pulang hanya satu sampai 3 hari dalam waktu 1 bulan;
- b. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, terkadang nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar dan merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama;
- d. Tergugat sering berkata secara lisan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah;
- e. Tergugat sering meminum-minuman keras yang membuat Tergugat sering marah kepada Penggugat yang membuat penggugat sakit hati;
- f. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat marah dan tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

6.-----B
ahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 01 April 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7.-----B
ahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 08 Februari 2019 dan 08 Maret 2019 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan

Halaman 3 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Palangkaraya;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat diawali dengan Tergugat yang pamit untuk mencari pekerjaan, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

Halaman 4 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;

- Bahwa, saksi adalah saudara (kakak) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Badirih selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman bersama di Kota Palangkaraya;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat diawali dengan Tergugat yang pamit untuk mencari pekerjaan, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan

Halaman 6 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan suami melanggar taklik talak, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Penggugat, karena sejak bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dengan alasan bekerja, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dan merusak barang yang ada, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Surat Keterangan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang sudah tidak ada lagi di tempat kediaman terakhirnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat diawali dengan Tergugat yang pamit untuk mencari pekerjaan, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat diawali dengan Tergugat yang pamit untuk mencari pekerjaan, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesaat setelah akad nikah telah terbukti bahwa Tergugat telah membaca dan menandatangani sendiri sighat ta'lik talak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan sendiri setelah pamit dengan Penggugat untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Taklik Talak adalah suatu perjanjian suami terhadap istri yang digantungkan kepada suatu keadaan atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, mengandung pengertian bahwa meskipun perjanjian Taklik Talak adalah janji suami secara sepihak, tetapi jika isi perjanjian benar-benar terwujud, maka

Halaman 10 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri berhak untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran Taklik Talak yang dilakukan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Tergugat berjanji akan mempergauli Penggugat dengan cara yang baik serta terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang menerangkan pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka (2) dan angka (4) sebagaimana tercantum dalam bukti P.1, sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat bersedia pula untuk membayar iwadh yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian taklik talak, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps



Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Sri Roslinda, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 Hal. Put.No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	596.000,00